BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR : 14/PS.00.02/K.JI-14/09/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kualitas layanan yang optimal, diperlukan suatu standar baku dan terukur atas pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa sebagaimana poin a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Standar Pelayanan pada Sub Bagian Penyelesaian sengketa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SUB BAGIAAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.

KESATU : Standar Pelayanan pada Sub Bagian Penyelesaian sengketa yang merupakan acuan bagi Bawaslu Kabupaten Malang dalam Kegiatan Pelayanan Publik khususnya Penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

1. Konsultasi;
2. Pendampingan;
3. Pengajuan permohonan;
4. Mediasi;
5. Adjudikasi;
6. Administrasi putusan;
7. Pengaduan.

KETIGA : Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dimuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 16 September 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,

MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 14/PS.00.02/ K.JI-14/09/2026
Tanggal : 16 September 2026

STANDAR PELAYANAN PADA SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pada hakekatnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pelayan kepada masyarakat dibidang hukum dan keadilan, oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal
470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 16 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu; 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

tingkatannya; (c) pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. Partai Politik Peserta Pemilu; 2. calon anggota DPD; dan/atau 3. Pasangan Calon; dan (d) Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Lebih lanjut Pasal 17 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: “Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh: a. ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; b. ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan c. ketua dan sekretaris atau sebutuan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut, Pasal 20 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota; c. calon anggota DPD; atau d. Pasangan Calon, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 14 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut: Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut: 1. putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; 2. a.putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; b. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; d. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu; e. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; f. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan g. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia.

Pada konsep sederhana, tolak ukur dari kualitas pelayanan adalah terlihat dari kepuasan penerima layanan. Semakin berkualitas pelayanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan penerima layanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan Badan Pengawas Pemilu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan pedoman standar pelayanan publik.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya pedoman standar pelayanan ini maka dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan dapat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

 Melakukan kegiatan pelayanan publik untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baik dan perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi warga negara dan penerima layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Tujuan
 a. Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 b. Untuk memberikan informasi bagi setiap warga negara dan penerima layanan mengenai tata cara pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar pelayanan ini meliputi,

1. konsultasi;
2. pendampingan;
3. pengajuan permohonan;
4. mediasi;
5. adjudikasi;
6. adminsitrasi putusan;dan
7. pengaduan.

D. PENGERTIAN

Dalam standar layanan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah acuan bagi pejabat dan pegawai dalam memberikan pelayanan publik bagi setiap pengguna layanan dan penduduk di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. KONSULTASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan layanan	Pemohon mengajukan konsultasi terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan datang langsung ke loket Penerimaan Permohonan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemberian Layanan Konsultasi dibagi menjadi a. Pelaksana memberikan layanan konsultasi; b. Merekapitulasi konsultasi ke dalam ms. *excel*; c. Formulir Konsultasi diarsipkan.
3	Jangka Penyelesaian	60 menit.
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk Layanan	Formulir Konsultasi terisi
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. Lemari penyimpan berkas; b. Meja Permohonan; c. Kursi tunggu; d. Komputer; e. Printer.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang; b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Malang; b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemuatan formulir konsultasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	a. Bebas biaya; b. Bebas KKN.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi setiap 12 bulan sekali; b. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

B. PENDAMPINGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Panwascam diwilayah kabupaten Malang mengajukan permohonan pendampingan kepada Bawaslu Kab. Malang untuk dilakukan pendampingan terhadap permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) yang ditangani.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Bawaslu Kab. Malang menerima permberitahuan Permohonan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP); b. Bawaslu mengkaji permohonan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP); c. Bawaslu mengkaji berkas permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) yang telah diterima; d. Bawaslu menyusun tim yang beranggotakan paling sedikit 2 dan paling banyak 3 orang untuk melakukan pendampingan berdasarkan permohonan yang masuk ke Bawaslu Kab. Malang.
3	Jangka Penyelesaian	Dihari yang sama atau paling lama1 (satu) hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kerja sejak permohonan diterima.
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk Layanan	a. Nota dinas Permohonan Pendampingan; b. Surat Tugas.
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. Komputer; b. Printer.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana memiliki kemampuan tata cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP); b. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang; b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Malang; b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 Orang
11	Jaminan Pelayanan	a. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu; b. Buku penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Malang.
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	a. Bebas biaya; b. Bebas KKN.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi tiap 1 tahun sekali; b. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. PENGAJUAN PERMOHONAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan menyiapkan: 1. Permohonan sesuai dengan formulir model PSPP-01 sebanyak 4 rangkap dengan ketentuan, a. 1 rangkap asli yang ditandatangani; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. 2. KTP Elektornik/Surat Keterangan Kependudukan lain dengan ketentuan, a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Surat Keterangan lain sesuai per UU-an merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik. 3. Daftar alat bukti dengan ketentuan, a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 10.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. 4. Objek Sengketa: a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi meterai cukup dan di leges di Kantor Pos. 5. Alat Bukti: a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan di leges di Kantor Pos pada halaman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pertama setiap alat bukti surat/dokumen (tidak setiap lembar dokumen/surat); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a. 6. Surat Kuasa Khusus dengan ketentuan, a. 1 (satu) rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 10.000); b. 3 (tiga) rangkap fotokopi dari huruf a. 7. Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku sebanyak 4 rangkap fotokopi dari asli; 8. Berita Acara/Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebanyak 4 rangkap dari fotokopi asli; 9. E -KTP atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; 10. Daftar Bukti 4 Rangkap (1 Asli, 3 copy); 11. Soft Copy Permohonan dan Daftar Bukti (masing-masing 1 file dalam bentuk digital/Ms. Word)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan pemohon dibagi menjadi 5 tahapan: a. Penerimaan berkas permohonan; b. Pemeriksaan berkas permohonan; c. Pencatatan permohonan ke dalam Buku; d. Pengajuan Permohonan Pemohon; e. Pemuatan Permohonan dalam Laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu.
3	Jangka Penyelesaian	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk Layanan	a. Penerbitan tanda terima berkas sebagai bukti permohonan telah diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Malang; b. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		(SIPS) Bawaslu.
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. Lemari penyimpan berkas; b. Meja Permohonan; c. Komputer; d. Printer; e. Stempel.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; b. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan; c. Pelaksana memiliki kemampuan penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang; b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Malang; dan b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	a. Bebas biaya; b. Bebas KKN.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi tiap 1 tahun sekali b. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. MEDIASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	a. Tanda terima Permohonan PS; b. Berita Acara Register Permohnan; c. Panggilan Mediasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. pembuatan kalender sidang; b. pembuatan Ketetapan Hari Sidang; c. penyusunan jadwal sidang; d. Panitia Penyelesaian Sengketa memfasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3	Jangka Penyelesaian	Paling lama, 2 (dua) hari kerja sejak dicatat dalam Berita Acara Register
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Layanan	a. Ketetapan Hari Mediasi; b. Jadwal Mediasi.
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. komputer; b. printer; c. ATK;
7	Kompetensi Pelaksana	a. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan penyusunan jadwal; b. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang; b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Malang; b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	a. Pemuatan jadwal Mediasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Berita acara Mediasi.
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	Bebas biaya dan bebas KKN
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali; b. Pengisian kuisioner layanan 1 (satu) tahun sekali.
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja

E. ADJUDIKASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	a. Berita Acara ketidak sepakatan; b. Panggilan Sidang Adjudikasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Ketetapan Hari Adjudikasi; b. Jadwal Sidang Adjudikasi Bawaslu Kab Malang; c. Panitia Penyelesaian Sengketa memfasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3	Jangka Penyelesaian	10 Hari Kerja
4	Biaya Tarif	Tidak ada Biaya
5	Produk Layanan	a. Ketetapan Hari Sidang Adjudikasi; b. Jadwal Sidang Adjudikasi.
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. Komputer dan kelengkapannya; b. Database Risalah Sidang.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kemampuan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBI; b. Memiliki kemampuan pengoperasian MS Office dan Internet; c. Memahami tata cara Penyelesaian sengketa d. Sehat Jasmani dan Rohani.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp BawaslunMalang; b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum.
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	a. Bebas biaya; b. Bebas KKN.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi tiap 1 tahun sekali; b. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	10 hari Kerja

F. ADMINISTRASI PUTUSAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Telah dilakukan Mediasi dan Adjudikasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Panitia Penyelesaian Sengketa menyusun rancangan Putusan; b. Panitia Penyelesaian Senketa mempersentasikan Putusan Kepada Pimpinan Bawaslu; c. Panitia Penyelesaian Sengketa membuat salinan putusan; d. Panitia Penyelesaian Sengketa menggandakan Putusan.
3	Jangka Penyelesaian	2 x 24 jam dari sidang berakhir.
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Layanan	Salinan putusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. Komputer dan kelengkapannya; b. Putusan.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata Penyelesaian Sengketa; b. Memiliki kemampuan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBI; c. Memiliki kemampuan pengoperasian MS Office dan Internet; d. Sehat Jasmani dan Rohani.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang; b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Malang; b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Salinan putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	a. Bebas biaya; b. Bebas KKN.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi tiap 1 tahun sekali; b. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

G. PENGADUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	Mengajukan pengaduan baik secara langsung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		maupun tidak langsung (secara elektronik/melalui laman Badan Pengawas Pemilihan Umum)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengikuti Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ada di Bawaslu Malang; 2. Mengajukan Permohonan Pengaduan dalam laman Bawaslu Malang; 3. Permohonan Pengaduan tersebut paling tidak memuat: a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor; c. Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan d. Pihak yang terlibat. 4. Serta dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya; 5. Permohonan Pengaduan diserahkan kepada pimpinan Bawaslu Malang; 6. Pimpinan mengkaji Permohonan Pengaduan; 7. Pimpinan mengambilkan kebijakan terhadap Permohonan Pengaduan.
3	Jangka Penyelesaian	3 Hari Kerja
4	Biaya Tarif	tidak ada biaya
5	Produk Layanan	a. Surat Pengaduan; b. Nota Dinas Penanganan Pengaduan.
6	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	a. Buku Register Pengaduan; b. Komputer.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lembaga; b. Bisa memegang rahasia.
8	Pengawasan Internal	a. Ketua Bawaslu Malang; b. Koordiator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; c. Kepala Sekertariat Bawaslu Malang; d. Kepala Subbagian PPPS.
9	Penanganan	a. Melalui Email dan Whatsapp Bawaslu Malang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan,Saran dan Masukan	b. Melalui surat.
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Surat balasan terhadap permohonan pengaduan
12	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	a. Bebas biaya; b. Bebas KKN.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi tiap 1 tahun sekali; b. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.
14	Masa Berlaku Izin	Tidak ada
15	Waktu Pelayanan	Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 16.00 WIB (di luar jam istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) Jumat: 08.00 s.d. 16.30 WIB (di luar jam istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat meningkatkan mutu pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).